



BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan bab yang akan menjelaskan beberapa sub, antara lain: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lebih terperinci lagi, sub bab latar belakang akan berisikan penelitian-penelitian yang mendukung konsep utama penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan keterkaitan hubungan fenomena yang ada dengan topik penelitian.

Kemudian, sub bab batasan masalah dan batasan penelitian serta ruang lingkup masalah dibahas secara sempit dan dibatasi. Sub bab rumusan masalah akan dibahas inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Sub bab terakhir yaitu tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan berisikan hasil yang akan dicapai dan manfaat bagi berbagai pihak terkait dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan daerah merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, misalnya seperti pajak, retribusi dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di wilayah tersebut, termasuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. (kemenkeu.go.id).

Setiap daerah memiliki pendapatan daerah, kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Pendapatan daerah diperlukan agar pemerintah daerah dapat membiayai berbagai kegiatan dan program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pendapatan daerah juga dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Tercapainya penghasilan pendapatan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembangunan daerah diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan masyarakat wajib membayar pajak senada dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan. Peraturan tersebut melahirkan berbagai jenis pajak antara lain; Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain-lain. (bprd.jakarta.go.id).

Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pajak selama status keadaan darurat di Ibukota Jakarta. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2020, yang berbunyi, *“Peraturan Gubernur ini mengatur Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama status tanggap darurat bencana COVID-19 diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak Daerah terutang tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.”* Pemberian fasilitas yang tertuang dalam Pergub ini bertujuan agar wajib pajak yang terkendala memenuhi kewajibannya dikarenakan pandemi Covid-19 dapat melakukan pembayarannya, mulai berlaku sejak 3 April hingga 29 Mei 2020. Berdasarkan data realisasi dan target atas pajak kendaraan bermotor pada bulan April sebesar 70,07% hingga Mei sebesar 75,36% dan juga bea balik nama kendaraan bermotor pada bulan April sebesar 82,50% hingga Mei yaitu sebesar 81,46%, dimana dapat terlihat bahwa kepatuhan wajib pajak belum memenuhi target walaupun sudah difasilitasi program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama.

Pada tahun 2021, Pemprov DKI melalui Pemda memberikan diskon dan penghapusan sanksi hampir untuk seluruh jenis pajak daerah. Kebijakan ini tertuang secara yuridis pada Pergub 60 Tahun 2021, yang bertujuan sebagai upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Program ini juga berlaku bagi pemilik kendaraan yang melakukan pembayaran pada periode bulan Agustus 2021 hingga



September 2021. Berdasarkan data realisasi dan target atas pajak kendaraan bermotor pada bulan Agustus sebesar 119,47% hingga September sebesar 77,09% dan bea balik nama kendaraan bermotor pada bulan Agustus sebesar 81,95% hingga September yaitu sebesar 84,55% tercatat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada bulan Agustus sudah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, berbeda dengan realisasi penerimaan pada periode tahun 2020 yang belum sesuai dengan harapan, meskipun demikian pada bulan selanjutnya mengalami penurunan sebesar 42,4%. Persentase bea balik nama pada bulan Agustus hingga September belum menunjukkan peningkatan akan kepatuhan wajib pajak meskipun sudah difasilitasi pembebasan bea balik nama.

Pada Periode 15 September hingga 15 Desember 2022 kembali digelar program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan target penerimaan dan juga berupa stimulus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tertib administrasi pembayaran serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca bencana non alam wabah Covid-19 di Jakarta yang dimuat dalam Keputusan Nomor 1588 Tahun 2022. Berdasarkan data realisasi dan target atas pajak kendaraan bermotor pada bulan September sebesar 94,51%, Oktober sebesar 94,35%, November sebesar 94,10% hingga Desember sebesar 98,97% dan bea balik nama kendaraan bermotor pada bulan September sebesar 100,46%, Oktober sebesar 98,78%, November sebesar 91,76% hingga Desember yaitu sebesar 93,75% berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah hampir memenuhi target penerimaan walaupun masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum patuh serta turut andil dalam program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama.

Terpenuhinya target pajak, menyimpulkan bahwa kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak terbukti. Hal ini mendeskripsikan bahwa masyarakat yang taat membayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak adalah masyarakat yang patuh membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku yang berdampak pada naiknya pendapatan negara. (pajakku.com)

Pembayaran pajak menjadi sebuah urgensi yang berkenaan dengan pendapatan negara dan tentunya akan memicu penghambatan pembangunan negara jika tidak terealisasi sesuai apa yang diharapkan. Hal tersebut tidak luput disokong dengan adanya peraturan patuh wajib pajak, pemberlakuan sanksi pajak bagi yang menunggak tinggi dan adanya agenda pemutihan denda pajak. Dengan begitu, penerimaan pajak negara pun meningkat (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Salah satu agenda yang menarik untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak ialah diberlakukannya pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor muncul sebagai reaksi dari pemerintah terhadap individu yang telah lama belum membayar wajib pajak kendaraan dengan cara adanya penghapusan denda administratif dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Adanya penghapusan denda tersebut dijadikan suatu peluang guna wajib pajak membayar tunggakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie & Anwar, 2020).

Peneliti melakukan studi pendahuluan dari hasil-hasil penelitian yang dimana adanya program pemutihan denda pajak sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Widajantie & Anwar, 2020; Yulitiawati & Meliya, 2021). Hasil penelitian tersebut ternyata bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dzulfitriah dan Saepuloh (2021) dan Saputra serta Dewi dan Erant (2022) dimana mendapatkan kesimpulan bahwa program pemutihan denda pajak pada kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada era pandemi Covid-19 banyak orang menjual kendaraanya demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka. Dengan konsekuensi logisnya, maka pembelian kendaraan bekas meningkat tinggi dikarenakan semakin banyak masyarakat

yang ingin memiliki kendaraan pribadi yang jauh lebih murah dengan kualitas kendaraan yang bagus untuk memudahkan mobilitas selama pandemi dan mengurangi menggunakan transportasi umum, sehingga menjadi potensi untuk menciptakan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor memperoleh keringanan sebesar 50% (lima puluh persen). Tujuan perubahan nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah untuk meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan untuk membantu wajib pajak dalam mengubah nama kendaraan bermotor ketika pemilik baru berubah (Yulitiawati dan Meliya 2021).

Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini didukung oleh penelitian Rahayu dan Amirah (2018). Berbeda dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023) menyimpulkan bahwa program pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Tujuan dari program sosialisasi perpajakan kepada masyarakat ialah cara pemerintah untuk membantu wajib pajak agar memahami pentingnya membayar pajak. Wajib pajak





kini telah mengetahui keuntungan dari membayar pajak dan sanksi pajak apabila tidak melakukan pembayaran pajak berkat dari program sosialisasi perpajakan ini. Pemerintah memastikan lebih lanjut bahwa sosialisasi perpajakan berdampak pada jumlah wajib pajak dan menghasilkan tanggung jawab perpajakan, meningkatkan baik tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan maupun penerimaan pajak (Winerungan 2012). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Saputra, Dewi dan Erant (2022) dan Juliantari, Sudiartana dan Dicriyani (2021) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) dan Amri dan Syahfitri (2020) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menentukan pengaruh program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan serta menganalisis sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama kendaraan atas kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka masalah-masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah program pemutihan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?



4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi program pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

6. Apakah program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada diatas, maka untuk memperjelas masalah, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah program pemutihan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah pembebasan bea balik nama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi program pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian agar tujuan penulis dapat tercapai tanpa adanya hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Batasan yang dimaksud adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Jakarta Utara khususnya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor berupa sepeda motor dan mobil yang terdaftar pada Samsat Jakarta Utara.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penelitian dibatasi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor periode Juni-Juli 2023.

Unit analisis yang digunakan adalah data sekunder dari Samsat Jakarta Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat DKI Jakarta Utara?”

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh program pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dapat memoderasi program pemutihan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

G. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi bagi banyak pihak yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie serta menambah pengetahuan mengenai pemutihan denda pajak, bea balik nama, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



2. Bagi pemerintah dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah khususnya di DKI Jakarta untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama bagi pemilik kendaraan untuk kesuksesan di tahun mendatang, juga menambah pengetahuan masyarakat serta lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya terkait dengan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.